

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa, memperjuangkan bangsa dan menjadi peranan untuk memajukan bangsa, di Indonesia ada prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak¹

Masa kanak-kanak merupakan masa transmisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri dan mencari karakter diri sendiri, dimana dalam masa perkembangan menuju kedewasaan pasti ada beberapa perbuatan yang lepas control, yaitu perbuatan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Perbuatan ini biasanya di sebabkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, dimana tingkah laku ini juga di pengaruhi oleh faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency bukanlah suatu perbuatan yang bisa didefinisikan semua orang itu sama, kenakaln remaja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang di pengaruhi oleh faktor perubahan sosial².

Kenakalan remaja wujudnya banyak antara lain seperti membolos, minum-minuman, merokok dan bahkan sampai mencuri.

¹Hj.DS.Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi penal: *Penerapan Restorative justice di pengadilan anak Indonesia*, indi publishing, Bandung 2011, hal. 4

²Sri Widoyati WiratmoSoekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal 3

Hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946, tentang kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda yang berlaku sejak tanggal 1 januari 1918. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada :

1. Asas Legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa Undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 1 ayat (1)KUHP.

“ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan peraturan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”

“Pasal 1 Ayat (1) KUHP dua asas yang sangat penting yaitu asas nulla poena sine lege yang berarti, bahwa tiada orang yang dapat di hukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah di cantumkan terlebih dahulu dalam UU sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU,daripada terjadinya sikap atau perbuatan yang melanggar larangan UU tersebut”.³

2. Asas Kesalahan berisi bahwa seseorang hanya dapat di pidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealfaan. Menurut P.A.F. Lamintang :

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terhadap harta kekayaan

³Bumadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hal 15

yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur dalam 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁴

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dan konvensi PBB konvensi tentang Hak-hak anak. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak⁵, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa : “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak Pidana Undang-undang pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (duabelas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggung jawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (duabelas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggung

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Nashrina, *Perlindungan Hukum bagi anak di Indonesia*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2011, hal, 13

jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”⁶

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak-anak baik sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pendekatan Restorative Justice yang terdapat di pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep ini sama dengan konsep Diversi yaitu “ pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”

⁶Ketentuan penjelasan umum Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintahan telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara

C. TUJUAN PENELITIAN

Agar dalam penelitian dapat di ketahui arah dan tujuan yang hendak di capai, maka tujuan penelitian berdasar pada rumusan masalah tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Jepara

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang putusan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

b. Manfaat praktis

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. TERMINOLOGI

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Moeljatno dalam mengatakan, tindak pidana sebagai “Suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana, hal ini berarti bagi siapa pun orangnya yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal yang

⁷Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2013, hal 72

mengaturinya. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadilan.

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki secara hukum. Dilihat dari kata dasar Pencurian, yaitu “curi”, yang artinya dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Seseorang yang telah mengambil barang milik orang lain disebut pencuri dimana seseorang tersebut tentu saja akan mendapat sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Masih dalam hubungannya dengan pengertian pencurian, keterkaitannya dengan masalah yang diteliti adalah bahwa kata pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, hanya bedanya pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP ini sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatannya, misalnya pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya akan lebih berat daripada pencurian biasa.

Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP tersebut mengandung rumusan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum

4. Pengertian Anak

Anak dalam hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person*) orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut.

1. Logika dari penelitian ilmiah;
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian;
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang juga menggunakan data-data yang diperoleh darilapangan yaitu berupa putusan hakim⁸.Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

2. SifatPenelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

3. PendekatanPenelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹.

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).Dimana pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

⁸Soerjono Soekanto, dan sri mamudji, *Penelitian Hukum normative*, PT Raja grafindopersada, Jakarta 2006,hal 5-6

⁹Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* 2005, hal 93

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, putusan hakim dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-

jurnal hukum dan hasil wawancara dengan hakim.¹⁰

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa putusan hakim yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian

¹⁰Op. Cit. Soerjono soekanto & Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006, hal 52

¹¹Ibid Soerjono soekanto & Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006, hal 52

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi :

A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

- B. Unsur – unsur tindak Pidana pencurian
- C. Faktor yang mempengaruhi pencurian yang dilakukan oleh anak
- D. Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- E. Proses Peradilan Anak dalam memidana anak dibawah umur yang melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan
- F. Pandangan Islam tentang pencurian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai :

- A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan Saran merupakan rekomendasi dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian.